



**BUPATI BLITAR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 26 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terkait Izin Gangguan (HO) dipandang perlu untuk segera diadakan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah . dan disempurnakan dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2005. tentang Retribusi Izin Gangguan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut :

Pasal 1

3. Izin Gangguan (HO) adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk kawasan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sebagai berikut :

Pasal 5

- (3) Izin Gangguan dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain atas persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut :

Pasal 7

- a. Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah sebagai berikut

Pasal 10

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bermaterai (cukup dan dilengkapi sebagai berikut :

- a. Mengisi Formulir yang telah disediakan disertai surat pernyataan tidak keberatan/persetujuan dan warga sekitar lokasi usaha/kegiatan dan Foto Copy KTP
- b. Foto copy Sertifikat/Surat bukti kepemilikan tanah/pengesahan tanah;
- c. Foto copy KTP pemohon
- d. Gambar/Dinah lokasi dengan ukuran skala sedikit 1; 200 dan gambar situasi dengan ukuran Skala 1 : 1000 dilengkapi dengan tata letak lokasi yang ditanda tangani oleh pemohon;
- e. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berstatus badan hukum;
- f. Foto copy Surat tin Penanaman Modal/Ijin Prinsip (bagi yang dipersyaratkan)
- g. Foto copy Ijin lokasi (bagian yang dipersyaratkan)
- h. Foto copy Surat rekomendasi persetujuan kelayakan lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/Isian Formulir UKL-UPL/SPPL).

- (2) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran ulang izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut

- a. Mengisi formulir yang telah disediakan

- b. Foto copy KTP
 - c. Foto copy Izin Gangguan;
 - d. Foto copy her Izin Gangguan terakhir (yang masih berlaku)
 - e. Surat Pernyataan bermaterai tidak ada perubahan/ perkembangan usaha / atau kegiatan;
 - f. **Foto Copy Surat rekomendasi / persetujuan kelayakan lingkungan hidup (AMDALIUKL-UPL/Isian Formulir UKL-UPL/SPPL).**
- (3) **Persyaratan pengajuan permohonan izin relokasi tempat usaha/kegiatan dan perubahan jenis usaha kegiatan Pasal 5 ayat (4) adalah seperti pengajuan izin gangguan baru sebagaimana Pasal 10 ayat (1).**
- (4) **Persyaratan pengajuan permohonan pengembangan dan/atau perluasan tempat usaha/kegiatan yang peningkatannya sebesar 30 % (tiga puluh persen) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) adalah sebagai berikut**
- a. Mengisi formulir yang telah disediakan disertai dengan persetujuan warga **sekitar yang terkena perluasan tempat usaha kegiatan dengan dilampiri foto copy KTP;**
 - b. **Foto Copy KTP;**
 - c. **Surat Ijin Gangguan Asli;**
 - d. **Gambar / denah lokasi pengembangan dan/atau perluasan tempat usaha/kegiatan dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan gambar situasi dengan ukuran skala 1 : 1000 dilengkapi dengan tata letak lokasi yang ditanda tangani oleh pemohon**
 - e. **Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berstatus badan hukum;**
 - f. **Foto Copy Surat rekomendasi / persetujuan kelayakan lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/Isian-Formulir UKL-UPL/SPPL).**
- (5) **Persyaratan pengajuan permohonan pengalihan atau pemindahtanganan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut :**
- a. Mengisi formulir yang telah disediakan
 - b. Foto copy KTP pemilik lama dengan calon pemilik
 - c. Surat Izin Gangguan asli
 - d. Surat perjanjian pengalihan hak pengelolaan atau ijin antara kedua belah **pihak;**
 - e. Foto copy KTP calon pemilik (bagi pengalihan atau pemindahtanganan **karena meninggal dunia**)
 - f. **Surat keterangan meninggal dunia dari Desa/Kelurahan dan surat pernyataan persetujuan dari ahli waris yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan (bagi pengalihan atau pemindahtanganan izin karena dunia);**
 - g. **Foto copy her Izin Gangguan terakhir (yang masih berlaku);**
 - h. **Foto copy sertifikat / bukti kepemilikan tanah/ penguasaan tanah dan bangunan yang sah;**
 - i. **Foto copy Surat rekomendasi / persetujuan kelayakan hidup (AMDAL/UKL-UPL/Isian Formulir UKL-UPL/SPPL).**

5. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah sebagai berikut

Pasal 11

- (2) **Tata cara pengajuan permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut**
- a. **Permohonan izin diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) dengan disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).**
- (4) **Permohonan pendaftaran ulang izin gangguan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) pemrosesannya dapat dilakukan**

peninjauan lokasi oleh Tim Teknis untuk mengetahui ada/tidaknya perkembangan/perubahan usaha/kegiatan.

- (5) Permohonan izin relokasi tempat usaha/kegiatan dan perubahan jenis usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) prosesnya seperti pengajuan izin gangguan baru sebagaimana pada ayat (3).
- (6) Permohonan Izin Pengembangan dan/atau perluasan tempat usaha/kegiatan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (5) prosesnya dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis;
- (7) Permohonan pengalihan atau pemindahtanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) pemrosesan secara langsung atau tidak dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambah sebagai berikut

Pasal 13

- (3) Besarnya tarif retribusi pengalihan atau pemindahtanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), perubahan jenis usaha/kegiatan dan relokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (4) Besarnya tarif retribusi pengembangan dan / atau perluasan tempat usaha I kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat sebesar 100 % (seratus persen) dari besarnya perluasan tempat usaha/kegiatan tarif retribusi yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 Juli 2011

Bupati Blitar

ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 28 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

BACHTIAR SUKOKARJADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR : 26/E

